

TUGAS AKHIR

ANALISIS YURIDIS ASAS KEMANFAATAN DALAM PENJATUHAN

SANKSI PIDANA BAGI KORBAN TINDAK PIDANA

PENIPUAN ONLINE

(Studi kasus Putusan Nomor 526/PID.SUS/2020/PT SBY)

Oleh :

AYU AULIA LESTARI

201910110311405



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG

FAKULTAS HUKUM

2024

**ANALISIS YURIDIS ASAS KEMANFAATAN DALAM PENJATUHAN
SANKSI PIDANA BAGI KORBAN TINDAK PIDANA PENIPUAN ONLINE
(STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 526/PID.SUS/2020/PT.SBY)**

Diajukan Oleh:

AYU AULIA LESTARI

201910110311405

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji

Pada, Jumat 19 Juli 2024

Pembimbing Utama,



Shinta Ayu Purnamawati, SH., MH


Pembimbing Pendamping,



Ratri Novita Erdianti, SH., M.H



Ketua Program Studi,



Cholidah, SH., MH

SKRIPSI

Disusun oleh:

AYU AULIA LESTARI

201910110311405

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji

Pada, Jumat 19 Juli 2024

dan dinyatakan memenuhi syarat sebagai kelengkapan

memperoleh gelar Sarjana Hukum

di Program Studi Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Malang

SUSUNAN DEWAN PENGUJI

Ketua : Shinta Ayu Purnamawati, SH., MH

Sekretaris : Ratri Novita Erdianti, SH., M.H

Penguji I : Said Noor Prasetyo, SH, MH

Penguji II : Syariful Alam, S.H.I, M.H.I

The image shows four handwritten signatures in blue ink, arranged vertically on the right side of the page. The signatures are written over horizontal lines. The top signature is the most complex and stylized. The second signature is also complex but more legible. The third signature is simpler and includes the number '5' and the letters 'WR' next to it. The bottom signature is the most legible and appears to be 'Syariful Alam'.

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya :

Nama : AYU AULIA LESTARI

NIM : 201910110311405

Jurusan : **Ilmu Hukum**

Dengan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

SKRIPSI dengan judul :

**ANALISIS YURIDIS ASAS KEMANFAATAN DALAM PENJATUHAN
SANKSI PIDANA BAGI KORBAN TINDAK PIDANA PENIPUAN ONLINE
(STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 526/PID.SUS/2020/PT.SBY)**

Adalah karya saya dan dalam naskah Skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik di suatu Perguruan Tinggi dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, baik sebagian maupun keseluruhan, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dalam daftar pustaka.

1. Apabila ternyata dalam naskah Skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur PLAGIASI saya bersedia Skripsi ini DIGUGURKAN dan GELAR AKADEMIK YANG TELAH SAYA PEROLEH DIBATALKAN, dan serta diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
2. Skripsi ini dapat dijadikan sumber pustaka yang merupakan HAK BEBAS ROYALTY NON EKSKLUSIF.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Malang, 09 Agustus 2024



Ayu Aulia Lestari

UNGKAPAN PRIBADI/ MOTTO

“Yang terpenting adalah menikmati hidupmu, menjadi bahagia, itu saja yang penting”



ABSTRAKSI

Nama : Ayu Aulia Lestari
NIM : 201910110311405
Judul : Analisis Yuridis Asas Kemanfaatan dalam Penjatuhan Sanksi Pidana bagi Korban Tindak Pidana Penipuan Online (Studi Kasus Putusan Nomor 526/PID.SUS/2020/PT SBY)
Pembimbing :

Penipuan online marak terjadi di Indonesia dan merugikan korban secara finansial dan psikologis. Hal ini menjadi penting untuk ditangani karena termasuk dalam kategori tindak pidana. Tindak pidana penipuan online diatur dalam Pasal 378 KUHP yang mengatur tentang penipuan dalam bentuk umum, serta Pasal 378 Bis dan Pasal 378 Ter KUHP. Dalam hal ini Fenomena yang dapat ditemukan dalam studi kasus yaitu putusan Nomor 526/PID.SUS/2020/PT SBY adalah minimnya kesadaran masyarakat akan bahaya penipuan online sebagai tindak pidana yang sangat merugikan diri sendiri. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis yuridis asas kemanfaatan dalam penjatuhan sanksi pidana bagi Korban tindak pidana penipuan online dengan studi kasus pada putusan Nomor 526/PID.SUS/2020/PT SBY. Adapun metode yang digunakan dalam penulisan ini adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan (*statue approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*) serta teknik pengumpulan data dengan studi kepustakaan. Kesimpulan dalam putusan ini terhadap pertimbangan yuridis yaitu putusan hakim yang hanya memberikan sanksi kurungan masa tahanan dan denda yang tidak sesuai dengan asas kemanfaatan dan keadilan, maka putusan tersebut perlu dievaluasi lebih lanjut untuk memastikan bahwa sanksi pidana yang dijatuhkan memenuhi prinsip keadilan dan memberikan manfaat yang memadai bagi korban. Diperlukan pemantauan dan tindakan perbaikan jika putusan tersebut dinilai belum memadai dalam hal tersebut. Dengan demikian, upaya untuk meningkatkan keadilan dan kemanfaatan dalam sistem peradilan pidana dapat terus ditingkatkan untuk memberikan perlindungan yang lebih baik bagi korban.

Kata Kunci: Putusan Hakim, Analisis Yuridis, Asas Kemanfaatan

ABSTRACT

Name : Ayu Aulia Lestari
NIM : 201910110311405
Title : *Juridical Analysis of the Principle of Benefit in Imposing Criminal Sanctions for Perpetrators of Online Fraud Crimes (Case Study of Decision Nomor 526/PID.SUS/2020/PT SBY)*
Adviser :

Online fraud is widespread in Indonesia and harms victims financially and psychologically. This is important to handle because it is included in the category of criminal acts. The crime of online fraud is regulated in Article 378 of the Criminal Code which regulates fraud in general forms, as well as Article 378 Bis and Article 378 Ter of the Criminal Code. In this case, the phenomenon that can be found in the case study, namely decision Number 526/PID.SUS/2020/PT SBY, is the lack of public awareness of the dangers of online fraud as a criminal act that is very self-defeating. This research aims to analyze the juridical principle of expediency in imposing criminal sanctions on perpetrators of criminal acts of online fraud with a case study of decision Number 526/PID.SUS/2020/PT SBY. The method used in this writing is normative juridical with a statutory approach (statue approach) and case approach (case approach) as well as data collection techniques using literature study. The conclusion in this decision is regarding juridical considerations, namely the judge's decision which only imposes sanctions of imprisonment and fines which are not in accordance with the principles of expediency and justice, then this decision needs to be evaluated further to ensure that the criminal sanctions imposed fulfill the principles of justice and provide adequate benefits. for victims. Monitoring and corrective action is required if the decision is deemed inadequate in this regard. Thus, efforts to improve justice and usefulness in the criminal justice system can continue to be improved to provide better protection for victims

Keywords: **Judge's Decision, Juridical Analysis, Principle of Benefit**

KATA PENGANTAR

Alhamdulillahirabbil'alamin puji syukur dihaturkan kepada Allah ta'ala Sang Penguasa Semesta Alam dan Pemilik segala ilmu, Segala Puji Syukur atas Kehendak-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini yang berjudul **“ANALISIS YURIDIS ASAS KEMANFAATAN DALAM PENJATUHAN SANKSI PIDANA BAGI KORBAN TINDAK PIDANA PENIPUAN ONLINE (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 526/PID.SUS/2020/PT.SBY)”**. Sholawat dan Salam selalu kita panjatkan serta tuturkan kepada baginda nabi kita, sang penggores tinta peradaban dunia Rosulullah SAW, beliau sebagai suri tauladan untuk kehidupan bagi umat muslim karena berkat iktiharnya hingga kini penulis dapat merasakan indahnya iman dan taqwa.

Dengan segala keterbatasan, Penulis sadar bahwa skripsi dapat diselesaikan oleh tidak terlepas dari doa, usaha, dan dukungan beberapa pihak. Dalam penulisan skripsi banyak melalui beberapa fase yang dimana setiap rangkaian perjalanan penulisan skripsi ini mempunyai hikmanya masing-masing.

Maka dari itu penulis terus berusaha meski dengan tempo yang cukup lama tapi akhirnya skripsi ini dapat terselesaikan dengan ikhtiar penulis, yang tentunya diikuti dengan doa dan motivasi kedua orang tua yang selalu menemani dari awal sampai akhir penulisan skripsi. Atas nama cinta dan kasih anak kepada orang tuanya yang belum sempat tersampaikan, maka dari itu penulis sampaikan ucapan penghargaan dan terima kasih yang tak terhingga kepada Papa **Musnawi Chaerudin** yang selalu support garda terdepan penulis dan Mama **Nurjanah** yang tak berhenti berdoa untuk kebaikan penulis, yang mengantarkan penulis melihat dunia dan selalu mengajarkan bahwa ;

“Badai yang besar tidak dapat mematahkan proses seorang perempuan” harapan yang tiada henti diucapkan dalam setiap doa mereka hingga akhirnya terkabul lewat kalimat yang tersusun rapih ini, izinkanlah setitik perjuangan ini terhampar untuk ditunjukkan pada kalian yang terkasih.

Tak lupa pula penghargaan dan ucapan terimakasih setinggi-tingginya penulis ucapkan kepada **ibu Shinta Ayu Purnamawati, S.H., M.H**, selaku pembimbing pertama penulis dalam menyelesaikan tugas akhir. Bukan hanya sebagai pembimbing dalam tugas akhir namun beliau juga kerap membimbing dan memberikan dukungan lebih dalam berbagai kompetisi yang penulis ikuti. Serta penghargaan dan ucapan terimakasih yang tak terhingga kepada **ibu Ratri Novita Erdianti S.H., M.H** selaku pembimbing penulis kedua dalam menyelesaikan tugas akhir ini, selain itu beliau juga orang yang banyak memberikan Motivasi dan penuh kesabaran dalam menghadapi bimbingan penulis serta dukungan materi keilmuan dalam berbagai kompetisi yang penulis ikuti.

Selanjutnya, penulis mengucapkan banyak terimakasih kepada pihak- pihak yang telah mendukung dalam proses penyelesaian tugas akhir ini. Secara khusus ucapan terimakasih penulis haturkan kepada:

1. Prof. Dr. H. Nazaruddin Malik, SE., M.Si. selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Malang yang telah memimpin UMM menjadi lebih vii baik sehingga penulis bisa berkembang menjadi pribadi yang lebih baik dan dewasa;
2. Bapak Prof. Dr. Sidik Sunaryo S.H., M.Si., M.Hum selaku Sekertaris Universitas Muhammadiyah Malang yang banyak membantu memudahkan kami dalam berbagai event kemahasiswaan;
3. Bapak Prof. Dr. Tongat S.H., M.Hum selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang dan telah mengajarkan penulis tentang Filsafat Ilmu saat pertama masuk kuliah.
4. Bapak Bayu Dwididdy Jatmiko, SH., M.Hum selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang.
5. Ibu Ratri Novita Erdianti, SH., M.H., Selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang.
6. Bapak Said Noor Prasetyo S.H., M.H Selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang.

7. Bapak Wahyudi Kurniawan, SH., MH.Li selaku dosen wali yang telah memberikan keilmuan selama penulis menjadi mahasiswa di kelas terdahulu
8. Bapak dan ibu dosen maupun instruktur dan asisten Laboratorium Hukum Universitas Muhammadiyah Malang, selaku motivator, pembimbing, dan teman berkarir selama Penulisan
9. Seluruh dosen serta para karyawan dan petugas akademik Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang yang tidak bisa saya sebutkan namanya satu persatu.
10. Kepada dua Adik tercinta saya Muhammad Rafly Syahidin, dan Muhammad Bayu Maulana yang secara tidak sengaja juga menjadi bagian motivasi penulis sehingga penulis bersemangat dalam mengerjakan skripsi ini dan tak lupa juga, Om-Tante tercinta bahkan saudara sepupu penulis yang tidak bisa disebutkan satu persatu namanya yang telah mendukung dan mengsupport perjalanan hidup penulis yang telah menggantikan ayahanda penulis sementara untuk segera menyelesaikan tanggung jawabnya.
11. Kepada seseorang yang tak kalah penting kehadirannya Teman - teman cuci mulut, Indah Cahyani, Raita Arfemin, Ananda Suci Ramadhan, Adinda irchamla dan teman teman cuci mulut lainnya selanjutnya ucapan terimakasih buat Wardhani jasmine (ardhan). Dan tak lupa juga untuk Mas Waiz Al Qadri, Terimakasih telah menjadi bagian dari perjalanan hidup penulis. Berkontribusi banyak dalam penulisan karya tulis ini, baik tenaga maupun waktu kepada penulis, telah mendukung, menghibur, mendengarkan keluh kesah, dan memberikan semangat untuk pantang menyerah.
12. Kakanda Iqsan Mustafa S.H, penulis ucapkan terima kasih banyak karena sudah banyak membantu dan memberikan motivasi maupun masukan sehingga dapat menyelesaikan tugas akhir.
13. Kepada teman-teman LRI terkasih yang tidak bisa disebutkan satu persatu namanya Bahkan tak kalah penting juga teman- teman silat Hartatik, Mbak

Rimarhy, Novelinda terimakasih sudah memberi warna dalam kegiatan diluar akademik baik suka dan duka.

14. Dan Kepada teman-teman terkasih lainnya orang-orang kasir Papacookies bakery malang, Moh. Zahied dan teman - teman yang tidak bisa disebutkan satu persatu saat menemani masa perkuliahan dahulu dan ikut dalam perjuangan baik dalam bidang akademik kampus maupun diluar akademik kampus, penulis ucapkan terimakasih sangat terdalam.

Ayu Aulia Lestari



DAFTAR ISI

LEMBAR JUDUL/SAMPUL	i
LEMBAR PENGESAHAN	ii
SURAT PERNYATAAN TUGAS AKHIR BUKAN HASIL PLAGIAT	iii
UNGKAPAN PRIBADI/ MOTTO	iv
ABSTRAKSI	v
ABSTRACT	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	13
C. Tujuan Penelitian	13
D. Manfaat Penelitian	14
E. Kegunaan Penelitian	15
F. Metode Penelitian	17
G. Sistematika Penulisan	19
BAB II KAJIAN PUSTAKA	21
A. Tinjauan Umum Tindak Pidana	21
B. Tinjauan Tentang Tindak Pidana Penipuan	28
C. Tinjauan Umum Tentang Teori Pemidanaan	30
D. Tinjauan Umum Tentang Teori Kemanfaatan	33
E. Tinjauan Umum Tentang Pertimbangan Hakim	38
BAB III HASIL DAN PEMBAHASAN	48
A. Dasar Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Pidana Nomor 526/PID.SUS/2020/PT SBY	48
B. Analisis Penjatuhan Sanksi pidana dalam Putusan Nomor 526/PID.SUS/2020/PT SBY Ditinjau Dari Aspek Keadilan Dan Kemanfaatan Bagi Korban	62
BAB IV PENUTUP	71
A. Kesimpulan	71
B. Saran	72
DAFTAR PUSTAKA	73
LAMPIRAN	77

DAFTAR PUSTAKA

Literatur

- Amir Ilyas. 2012. Asas-Asas Hukum Pidana. Yogyakarta. PuKAP Indonesia
- Andi Hamzah. 1996. KUHP dan KUHP. Jakarta. Rineka Cipta.
- Endang Sutrisno. 2007. Bunga Rampai Hukum dan Globalisasi. Yogyakarta. Genta Press.
- Jimly Asshiddiqie. 1995. Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia. Bandung. Angkasa.
- Kartonegoro. 2001. Diktat Kuliah Hukum Pidana. Jakarta. Balai Lektur Mahasiswa
- Lamintang. 1984. Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia. Bandung. Sinar Baru.
- Lilik Mulyadi. 2010. Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana: Teori, Praktik, Teknik Penyusunan dan Permasalahannya. Bandung. Citra Aditya Bakti.
- M Soerjono soekanto. 2006. Pengantar Penelitian Hukum. Jakarta. UI-Perss
- M. Yahya Harahap. 2006. Hukum Acara Perdata. Jakarta. Sinar Grafika
- M. Nur Rasaid, 2003, Hukum Acara Perdana, Cet III, Jakarta: Sinar Grafika Offset
- Moeljanto. 1987. Azas-Azas Hukum Pidana. Jakarta. Bina Aksara.
- Moh. Taufik Makaro. 2004. Pokok-Pokok Hukum Acara Perdata. Jakarta. PT. Rineka Cipta.
- Mukti Arto. 2004. Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama, cet V . Yogyakarta. Pustaka Pelajar
- Ruslan Saleh. 1983. Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana: Dua Pengertian Dasar dalam Hukum Pidana. Jakarta. Aksara Baru
- Saputra, A. D. 2011. Sistem Pembuktian Dalam Tindak Pidana Penipuan Melalui Sarana E-Commerce. Doctoral dissertation. Universitas Islam Indonesia.
- Satjipto Rahardjo. 2012. Ilmu Hukum. Bandung. Citra Aditya Bakti.
- Siswanto Sunarso. 2015. Filsafat Hukum Pidana: Konsep, Dimensi, dan Aplikasi, Jakarta. Rajawali Pers
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. 2015. Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat. Jakarta. Raja Grafindo Persada

Soesilo. 1991. Pokok – Pokok Hukum Pidana Peraturan Umum dan Delik Khusus, Bogor. Politeia

Susanti, R., & Supriyantini, S, 2013. Pengaruh expressive writing therapy terhadap penurunan tingkat kecemasan berbicara di muka umum pada mahasiswa. *Jurnal Psikologi*. Vol.9. No.2, 119-129.

Tallesang, S. 2014. Dasar Pertimbangan Hakim dalam Pelaksanaan Putusan Pidana Bersyarat sebagai Alternatif Pidana Penjara (Studi di Pengadilan Negeri Malang). Doctoral dissertation, Brawijaya University

Tolib Effendi. 2014. Dasar Dasar Hukum Acara Pidana (Perkembangan dan Pembaharuannya Di Indonesia). Malang. Setara Press

Makalah/Koran/Jurnal

Atmadja, I. D. G, 2018, Asas-asas hukum dalam sistem hukum. *Kertha Wicaksana*, Vol.12, No.2, 145-155.

Fauzi, S. N, 2018, Tindak Pidana Penipuan Dalam Transaksi Di Situs Jual Beli Online (E-Commerce), *Recidive*, Vol.7, No.3, 250-261.

Islamiyati, 2018, Kritik Filsafat Hukum Positivisme Sebagai Upaya Mewujudkan Hukum yang Berkeadilan, *Jurnal Law & Justice*, Vol.1, No.1

Krisna, L. A, 2015, Hasil Penelitian Kemasyarakatan Sebagai Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Pengadilan Anak. *Jurnal Hukum Samudra Keadilan*, Vol.10, No.1, hlm.146-158

Octavia, A. R, 2022, Analisis Yuridis Terhadap Pertanggungjawaban Pelaku Tindak Pidana Penggelapan Dalam Jabatan (Studi Putusan No. 164/Pid. B/2018/PN MKS), *Equality Before The Law*, Vol.1, No.2, hlm.37-60.

Rizki Dwi Prasetyo, 2014, Pertanggung jawaban Pelaku Tindak Pidana Penipuan Online dalam Hukum Pidana Positif di Indonesia, *Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Brawijaya*.

Rommy Haryono Djojarahardjo, 2019, Mewujudkan Aspek Keadilan Dalam Putusan Hakim Di Peradilan Perdata. *Jurnal Media Hukum dan Peradilan*, ISSN 2654-8158, Program Pasca Sarjana Sunan Giri Surabaya.

- S Putra, 2014, Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Dalam Transaksi Jual-Beli Melalui E-Commerce, *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol.4, No.1, 287–308
- Samudra Putra Indratanto, Nurainun, and Kristoforus Laga Kleden, 2020, Asas Kepastian Hukum Dalam Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi Berbentuk Peraturan Lembaga Negara Dan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang, *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol.16, No.1.
- Siregig, Hesti, & Ramadhan, 2023. Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Terhadap Tindak Pidana Penipuan Melalui Facebook (Studi Putusan Nomor: 303/Pid. B/2022/PN. Tjk). *JURNAL RECTUM: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana*, Vol.5, No.1.
- Suci Mardiana, 2020, Analisis Aspek Hukum Tindak Pidana Penipuan Online Dari Segi Tindak Pidana Ekonomi Di Indonesia (Studi Kasus Putusan Nomor 526/PID.SUS/2020/PT SBY), *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Universitas Lampung*, Vol. 9, No. 2.
- Syarif, N, 2020, Penegakan hukum dalam penanganan tindak pidana Penggelapan. *Keadilan*, Vol.18, No.1
- Tata Wijayanta, 2014, Asas Kepastian Hukum, Keadilan dan Kemanfaatan dalam Kaitannya dengan Putusan Putusan Kepailitan Pengadilan Niaga, *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol.14, No.2.

Internet

- Ditjen Aptika, Mengenal Tindak Pidana Penipuan Online dan Upaya Pencegahannya, https://kominfo.go.id/content/detail/21305/mengenal-tindak-pidana-penipuan-online-dan-upaya-pencegahannya/0/berita_siber, diakses tanggal 20 Maret 2024
- Kejagung RI, Mengenal Tindak Pidana Ekonomi dan Jenis-Jenisnya, <https://www.kejaksaan.go.id/berita/33156/mengenal-tindak-pidana-ekonomi-dan-jenis-jenisnya> , diakses tanggal 20 Maret 2024

Mahkamah Agung, Putusan Nomor 526/PID.SUS//2020/PT SBY, <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/ae0b1cfcef9f9ee28206864828e3f402.html> , diakses tanggal 20 Maret 2024

Ahmad M Ramli, Penipuan Online di Masa Pandemi, Berikut Cara Mencegah dan Menghindarinya, <https://www.kompas.com/tren/read/2022/12/11/130455465/tips-menghindari-penipuan-dan-kejahatan-online?page=all> , diakses tanggal 20 Maret 2024

Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Pasal 378, 378 Bis, dan 378 Ter.

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Pasal 335

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Traksaksi Elektronik.

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Transaksi Elektronik Pasal 35 Jo Pasal 51 ayat (1)

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.



SERTIFIKAT BEBAS PLAGIASI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Cholidah, SH., MH

Jabatan : Ka. Prodi Hukum- Fakultas Hukum

Dengan ini menerangkan, nama tersebut di bawah ini :

Nama : Ayu Aulia Lestari

Nim : 201910110311405

Dengan Judul Skripsi :

"Analisis yuridis asas kemanfaatan dalam penjatuhan sanksi pidana bagi pelaku tindak pidana penipuan online (studi kasus putusan nomor 526/pid.sus/2020/PT.Sby)"

Sudah melakukan cek plagiasi dan dinyatakan telah **BEBAS
PLAGIASI.**

Demikian surat pernyataan ini saya buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

9/24
18/7

PLAGIASI



Melang, 18 Juli 2024


Cholidah, SH., MH
Ka. Prodi Hukum

